



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN TIRTOSARI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dengan kode 34.02.03.2004.
- (2) Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek memiliki luas wilayah 2,431 km² (dua koma empat tiga satu) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek meliputi Padukuhan:

- a. Mulekan I;
- b. Mulekan II;
- c. Pangkah;
- d. Cimpon;

- e. Tegaltapen;
- f. Buruhan; dan
- g. Galan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek;
- b. Batas Timur : Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden.

Pasal 5

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 86 (delapan puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 36 (tiga puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 42 (empat puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 53 (lima puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 176 (seratus tujuh puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 51,119''$ LS dan $110^{\circ} 18' 2,906''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 40,657''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,790''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 74 (tujuh puluh empat) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 23 (dua puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 122 (seratus dua puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman dan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 62 (enam puluh dua) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 45,435''$ LS dan $110^{\circ} 17' 51,860''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 240 (dua ratus empat puluh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 154 (seratus lima puluh empat) meter menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 50,371''$ LS dan $110^{\circ} 17' 41,323''$ BT yang terletak pada as sungai;

- f. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 121 (seratus dua puluh satu) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 140 (seratus empat puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 205 (dua ratus lima) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,094''$ LS dan $110^{\circ} 17' 32,790''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman;
- g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 266 (dua ratus enam puluh enam) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,566''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,136''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek.

Pasal 6

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 87 (delapan puluh tujuh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 65 (enam puluh lima) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 106 (seratus enam) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 42 (empat puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 28 (dua puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 18 (delapan belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 103 (seratus tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 162 (seratus enam puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 7,345''$ LS dan $110^{\circ} 18' 16,824''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 218 (dua ratus delapan belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 13,757''$ LS dan $110^{\circ} 18' 10,918''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 100 (seratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 580 (lima ratus delapan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 30,680''$ LS dan $110^{\circ} 18' 9,017''$ BT yang terletak pada as jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 66 (enam puluh enam) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 44,663''$ LS dan $110^{\circ} 18' 4,816''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan; dan

- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 58,257''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,051''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 6

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 58,257''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,051''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 361 (tiga ratus enam puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 221 (dua ratus dua puluh satu) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 42,162''$ LS dan $110^{\circ} 17' 54,362''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 109 (seratus sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 30 (tiga puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 82 (delapan puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 456 (empat ratus lima puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 48,060''$ LS dan $110^{\circ} 17' 40,004''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 481 (empat ratus delapan puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 43,365''$ LS dan $110^{\circ} 17' 27,633''$ BT yang terletak pada as sungai;
- e. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 463 (empat ratus enam puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 28,350''$ LS dan $110^{\circ} 17' 28,176''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 600 (enam ratus) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 24,906''$ LS dan $110^{\circ} 17' 9,017''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 7

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,566''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,136''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) meter melewati lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 10,519''$ LS dan $110^{\circ} 17' 11,030''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan

- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 450 (empat ratus lima puluh) meter melewati lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 24,906" LS dan 110° 17' 9,017" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 8

Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 10

Penentuan batas wilayah Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK

PETA BATAS KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK

